



REKOMENDASI KEBIJAKAN

PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

1. Latar Belakang

Perkembangan aktivitas bisnis di Indonesia yang semakin kompleks tak jarang menimbulkan sengketa antar pelaku usaha. Sengketa ini sering kali disebabkan oleh perbedaan kepentingan, wanprestasi, atau kesalahpahaman dalam kerja sama bisnis. Namun, penyelesaian sengketa melalui pengadilan dinilai tidak efisien karena memakan waktu lama akibat banyaknya tumpukan perkara serta adanya peluang banding dan kasasi. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa secara alternatif, khususnya melalui arbitrase, menjadi solusi yang semakin relevan dan diminati.

Arbitrase memiliki beberapa keunggulan yang menjadi daya tarik bagi pelaku usaha. Proses yang bersifat tertutup dan rahasia dinilai mampu menjaga reputasi perusahaan, serta memberi keleluasaan bagi para pihak untuk memilih arbiter yang dianggap paling sesuai dengan jenis sengketa. Arbiter tidak harus berlatar belakang hukum, tetapi harus memiliki keahlian relevan dengan substansi sengketa. Untuk menjamin independensi, arbiter justru dilarang berasal dari kalangan hakim atau pejabat peradilan. Ini sejalan dengan kebutuhan dunia usaha untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, netral, dan lintas batas yurisdiksi.

Saat ini, dasar hukum utama penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia diatur dalam **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa** (selanjutnya disebut **UU 30/99**). Namun, di tengah dinamika investasi global dan dorongan untuk menciptakan iklim usaha yang kompetitif, keberadaan UU 30/99 dinilai perlu ditinjau kembali agar lebih responsif terhadap kebutuhan hukum dan bisnis kontemporer.

Sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang menyederhanakan berbagai aturan sektoral untuk mendukung investasi. Meskipun regulasi ini mempermudah perizinan dan memberikan insentif investasi, aspek perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa belum menjadi perhatian utama. Di sinilah peran penting arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa muncul sebagai mekanisme pelengkap yang harus diperkuat regulasinya.

Menanggapi hal ini, RPJMN 2025–2029 telah memasukkan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas UU 30/99 sebagai salah satu kebutuhan regulasi prioritas nasional.



Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai menyadari bahwa kepastian hukum harus dijamin tidak hanya pada tahap perizinan, tetapi juga saat terjadi konflik atau sengketa di kemudian hari. Kejelasan mekanisme penyelesaian sengketa merupakan bagian integral dari ekosistem investasi yang sehat.

Namun, UU 30/99 saat ini masih menyisakan sejumlah persoalan substansial. Pertama, sistematika pengaturan antara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa belum tertata dengan baik. Kedua, definisi arbitrase internasional masih belum jelas sehingga dapat memicu ketidakpastian interpretasi. Ketiga, putusan arbitrase yang seharusnya bersifat final dan mengikat masih bergantung pada proses penetapan pengadilan nasional, sehingga mengurangi efektivitasnya sebagai sarana penyelesaian sengketa. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kerangka pembangunan hukum yang diwujudkan melalui kegiatan pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan diperlukan langkah-langkah evaluatif serta telaah terhadap implementasi UU 30/99 di berbagai daerah. Upaya ini penting agar efektivitas norma dan praktik penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan hukum nasional maupun perkembangan standar internasional.

Sejalan dengan itu, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 *juncto* Peraturan Menteri Koordinator Nomor 1 Tahun 2024 memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang hukum.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
- e. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman: <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el: humas.kumhamimipas@gmail.com

- f. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- g. Peraturan Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

3. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan rekomendasi ini adalah untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi serta fungsi kementerian/lembaga terkait, khususnya di bidang penegakkan hukum dan investasi. Penyusunan rekomendasi atas perubahan UU 30/99 dimaksudkan untuk merespons dinamika dunia usaha dan investasi di Indonesia sehingga perlu dievaluasi dan diperbarui agar mampu mengakomodasi tantangan-tantangan baru, memperjelas mekanisme penyelesaian sengketa, serta meningkatkan efektivitas dan daya saing sistem hukum nasional dalam mendukung ekosistem investasi yang sehat Adapun tujuan spesifik yang ingin dicapai adalah:

1. Memperkuat kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa
2. Mendukung implementasi kebijakan nasional dalam pembangunan hukum yang selaras dengan agenda reformasi regulasi sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029
3. Memastikan sinkronisasi dan koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam pelaksanaan pemantauan serta evaluasi peraturan perundang-undangan terkait arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
4. Menyempurnakan materi Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam regulasi nasional agar sesuai dengan kebutuhan hukum dan bisnis kontemporer, termasuk memperjelas batasan arbitrase internasional.



4. Identifikasi Masalah

Berikut merupakan hasil identifikasi permasalahan yang berhasil dihimpun dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka menggali kebutuhan hukum terkait penerapan UU 30/99:

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut, langkah selanjutnya dilakukan telaah umum untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai akar persoalan serta implikasinya bagi kebutuhan hukum terkait penyelesaian sengketa alternatif. Telaah ini dimaksudkan untuk menempatkan setiap permasalahan dalam kerangka analisis yang lebih utuh, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat bagi perumusan rekomendasi kebijakan.

Uraian tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan sebagaimana berikut:

No.	Identifikasi Masalah	Uraian Singkat
1.	Materi muatan UU 30/99 dinilai tidak relevan dengan kebutuhan hukum	UU 30/99 telah menjadi dasar hukum utama penyelesaian sengketa non-litigasi di Indonesia selama lebih dari 2 dekade. Dinamika hukum, perkembangan ekonomi, serta kemajuan teknologi telah menimbulkan kebutuhan akan regulasi yang lebih adaptif, komprehensif, dan responsif terhadap tantangan masa kini. Sejumlah aspek dalam Undang-Undang tersebut dinilai perlu direvisi agar tetap relevan dan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat serta dunia usaha.
2.	Arbitrase masih menyasar pada pihak dengan finansial besar dan belum mengakomodasi skala UMKM	UMKM merupakan sektor yang paling membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan efisien guna



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman: <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el: humas.kumhamimipas@gmail.com

No.	Identifikasi Masalah	Uraian Singkat
		menjaga keberlangsungan usaha serta meningkatkan daya saing. Namun, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan akses yang dihadapi oleh UMKM, antara lain biaya beracara yang relatif tinggi, prosedur yang kompleks, serta keterbatasan pemahaman hukum, sehingga arbitrase belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan
3.	Tantangan dalam membangun kepercayaan masyarakat dan dunia usaha timbul karena belum tersedianya basis data arbiter yang transparan	Ketiadaan basis data arbiter yang transparan menjadi tantangan dalam membangun kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap mekanisme arbitrase, karena informasi mengenai kualifikasi, pengalaman, dan rekam jejak arbiter masih terbatas. Oleh karena itu diperlukan basis data arbiter yang dapat diakses publik serta penetapan standar akreditasi dan sertifikasi guna memastikan kompetensi dan profesionalitas arbiter.
4.	Belum adanya pengaturan yang mencakup aspek kelembagaan arbitrase	Aspek kelembagaan berperan penting dalam menjamin profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggara arbitrase. Untuk itu diperlukan regulasi yang secara tegas mengatur standar kelembagaan dan mekanisme pengawasan yang memadai agar dapat menjamin profesionalitas, akuntabilitas, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap arbitrase.



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman: <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el: humas.kumhamimipas@gmail.com

No.	Identifikasi Masalah	Uraian Singkat
5.	Para pihak sering mengabaikan kesepakatan arbitrase dengan menggugat ke pengadilan atau menafsirkan klausul arbitrase secara berbeda	Klausula penyelesaian sengketa memiliki kedudukan yang fundamental dalam mekanisme arbitrase karena menjadi dasar kompetensi absolut yang menentukan kewenangan forum arbitrase untuk memeriksa dan memutus suatu perkara sehingga diperlukan pengaturan yang secara tegas mengenai standar klausula arbitrase yang mencakup: (1) komitmen para pihak untuk berarbitrase, (2) hukum yang mengatur materi sengketa (<i>choice of law</i>), (3) forum arbitrase yang digunakan (<i>choice of forum</i>), (4) kedudukan arbitrase, (5) bahasa yang digunakan, dan (6) jumlah arbiter untuk mencegah timbulnya sengketa baru terkait keabsahan maupun pelaksanaan arbitrase itu sendiri.
6.	Diperlukan norma yang secara tegas mengatur mekanisme perlindungan bagi pihak ketiga yang berpotensi dirugikan akibat putusan arbitrase	Sama halnya dengan hukum acara perdata, putusan arbitrase juga dapat berdampak pada pihak ketiga yang tidak terlibat dalam proses penyelesaian sengketa. Namun berbeda dari putusan pengadilan perdata, putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat tidak menyediakan mekanisme perlawanan bagi pihak ketiga yang berkepentingan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Karena itu negara perlu menyediakan mekanisme perlindungan, baik melalui prosedur perlawanan maupun pemeriksaan dokumen



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman: <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el: humas.kumhamimipas@gmail.com

No.	Identifikasi Masalah	Uraian Singkat
		awal sebagaimana prosedur dismissal, sebagai penyaringan untuk menilai kompetensi arbitrase, mengidentifikasi keterlibatan pihak ketiga, dan memastikan kelayakan perkara yang diajukan



5. Temuan Permasalahan

- a. Kerangka regulasi belum secara tegas membedakan rezim pengaturan antara Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional, dan Arbitrase Internasional, sekaligus belum membangun keterhubungan normatif yang sistematis di antara ketiganya.
- b. Pengaturan Alternatif Penyelesaian Sengketa belum disusun secara komprehensif dalam bab tersendiri untuk setiap metode (mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan bentuk lainnya). Akibatnya, belum tersedia pedoman umum yang memadai mengenai definisi, tahapan prosedural, serta norma yang memungkinkan pengombinasian antar-metode APS.
- c. Kompetensi absolut arbitrase masih dibatasi pada sengketa perdagangan, padahal berbagai bidang lain telah secara eksplisit membuka ruang penyelesaian melalui arbitrase dan APS seperti jasa konstruksi, kesehatan, keolahragaan, dan hubungan industrial.
- d. Persyaratan arbiter belum dirumuskan secara cukup ketat untuk menjamin kualitas dan profesionalisme, khususnya terkait batas usia maksimal, kewarganegaraan, serta kewajiban sertifikasi kompetensi,.
- e. Definisi arbitrase internasional masih membuka ruang multitafsir, yang dapat dimanfaatkan sebagai celah hukum dalam upaya pembatalan putusan, sehingga perlu dikaji ulang agar lebih presisi dan selaras dengan praktik internasional.
- f. Konsep “ketertiban umum” belum diberikan batasan normatif yang jelas, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam proses pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase.
- g. Ketentuan mengenai hak ingkar belum disertai penguatan eksplisit terhadap prinsip imparialitas dan independensi arbiter
- h. Belum tersedia mekanisme perlindungan hukum bagi pihak ketiga di luar para pihak yang bersengketa namun memiliki hak atas objek sengketa, setara dengan mekanisme *derden verzet* dalam perkara perdata



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman: <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el: humas.kumhamimipas@gmail.com

-
- i. Makna “perbaikan putusan” belum dibatasi secara tegas, sehingga perlu dipersempit hanya pada koreksi administratif atau kesalahan pengetikan (*typographical error*), guna mencegah masuknya perubahan substansi putusan melalui mekanisme tersebut.
 - j. Pengaturan mengenai online dispute resolution masih bersifat implisit dan belum operasional, sehingga diperlukan reformulasi norma untuk menegaskan peluang penerapannya, termasuk pengaturan syarat, tata cara, dan jaminan keabsahan proses secara elektron



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman: <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el: humas.kumhamimipas@gmail.com

6. Matriks Analisa Kesesuaian Peran

No.	Aspek	Kemenko Kumham Imipas	Kementerian Hukum	Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Lembaga/Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	Akademisi	Catatan Analisis
1.	Peran dan Tanggung Jawab Perubahan materi muatan UU 30/1999	Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Isu dan agenda Pembangunan Nasional di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan	BPHN - Pemantau dan peninjau PUU dan pembangunan Hukum, pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum nasional. - Penilai manfaat dan dampak serta tindak lanjut pembentukan peraturan perundang-undangan	Pendukung proses Arbitrase meliputi: - Pendaftaran Putusan - Izin Eksekusi (Eksekuatur) - Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase - Fasilitator Proses Mediasi	- Penyedia mekanisme penyelesaian sengketa arbitrase berdasarkan kerangka hukum yang diatur dalam UU 30/99 - Pemberi pertimbangan pengaturan dari sisi praktik nasional dan internasional agar sesuai	Pengkaji akademik/teoritis berdasarkan kebutuhan substansi materi muatan, dan perkembangan regulasi yang lebih komprehensif	Terdapat irisan kewenangan pada tahap pemantauan dan evaluasi untuk kemudian menjadi rekomendasi awal perubahan materi muatan PUU Perlu Proses Kerja Bersama terkait pembahasan materi muatan perubahan PUU Perlu panduan ketepatan pilihan



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Laman: <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el: humas.kumhamimipas@gmail.com

No.	Aspek	Kemenko Kumham Imipas	Kementerian Hukum	Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Lembaga/Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	Akademisi	Catatan Analisis
			- Fasilitator Pembinaan Pembangunan Hukum Nasional Pelaksana, penganalisis dan evaluator hukum hukum nasional. - Penilai manfaat dan dampak serta tindak lanjut pembentukan peraturan perundang-undangan - Fasilitator Pembinaan Pembangunan		kebutuhan global		regulasi sehingga tidak terjadi perancangan berulang dan <i>deadlock</i> regulasi tanpa tindak lanjut



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman: <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el: humas.kumhamimipas@gmail.com

No.	Aspek	Kemenko Kumham Imipas	Kementerian Hukum	Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Lembaga/Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	Akademisi	Catatan Analisis
			Hukum Nasional - Pelaksana, penganalisis dan evaluator hukum DJPP - Perumus, perencana, perancang, peng harmonisasi, dan pembahas rancangan peraturan perundang- undangan				



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Laman: <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el: humas.kumhamimipas@gmail.com

2.	Kebutuhan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMK-M)	Penyelesai masalah di bidang hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud	BPHN: tindak lanjut pembentukan peraturan perundang-undangan DJPP: Perumus, perencana, perancang, peng harmonisasi, dan pembahas rancangan peraturan perundang-undangan	Perma No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Diperlukan penanganan perkara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMK-M) pada mekanisme penyelesaian sengketa karena Lembaga/badan arbitrase tidak hanya sengketa besar tetapi juga cukup banyak sengketa yang relatif kecil	Pengkaji teoritis dasar hukum acara/materiil untuk sengketa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMK-M)	Perlu adanya sistem penanganan perkara Arbitrase terpadu untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMK-M)
3.	Belum adanya pengaturan yang mencakup	Penyelesai masalah di bidang hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang tidak dapat	BPHN: tindak lanjut pembentukan peraturan perundang-		Kelembagaan Arbitrase yang independen dan berbadan hukum	Kajian perbandingan hukum antar negara terkait	Perlu pengaturan aspek kelembagaan akuntabilitas



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman: <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el: humas.kumhamimipas@gmail.com

	aspek kelembagaan dan klausula arbitrase	diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud	undangan DJPP: Perumus, perencana, perancang, peng harmonisasi, dan pembahas rancangan peraturan perundang- undangan			kelembagaan Arbitrase	penyelenggara arbitrase untuk menghindari kekosongan hukum dan variasi praktik yang tidak seragam
--	---	---	---	--	--	--------------------------	--



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Laman: <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el: humas.kumhamimipas@gmail.com

4.	Pengingkaran kesepakatan para pihak dalam penyelesaian sengketa yang telah disepakati untuk diselesaikan melalui forum arbitrase baik dengan mengajukan	Penyelesai masalah di bidang hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud	BPHN: penindaklanjutan pembentukan peraturan perundang-undangan DJPP: Perumus, perencana, perancang, peng harmonisasi, dan pembahas rancangan peraturan perundang-undangan	Perma No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Perkara berujung kepada Litigasi/Ajudikasi atau melalui APS lainnya	Riset dan/atau penelitian mengenai berpindahnya proses mekanisme Non-Litigasi/Ajudikasi kepada Litigasi/Ajudikasi	Tidak jarang para pihak mengabaikan klausula arbitrase yang telah disepakati dalam kontrak, baik dengan membawa perkara ke pengadilan umum maupun melalui
----	---	--	---	--	---	---	---



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman: <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el: humas.kumhamimipas@gmail.com

gugatan ke pengadilan umum maupun dengan menafsirkan klausula arbitrase secara berbeda						penafsiran yang berbeda terhadap isi klausula tersebut. Praktik ini berimplikasi pada munculnya ketidakpastian hukum, terhambatnya proses penyelesaian sengketa, serta potensi timbulnya sengketa lanjutan mengenai kewenangan forum penyelesaian yang
---	--	--	--	--	--	---



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman: <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el: humas.kumhamimipas@gmail.com

							seharusnya digunakan
5.	Tantangan dalam membangun kepercayaan masyarakat dan dunia usaha timbul karena belum tersedianya basis data arbiter yang transparan	Penyelesai masalah di bidang hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud	BPHN: tindak lanjut pembentukan peraturan perundang-undangan DJPP: Perumus, perencana, perancang, peng harmonisasi, dan pembahas rancangan peraturan perundang-undangan	List data diserahkan kepada Lembaga/Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa termasuk data arbiter	Penyediaan data Arbiter di dalam website terbuka publik	Kajian/studi perbandingan hukum berbagai negara mengenai syarat dan kualifikasi Arbiter dan Mediator	Ketiadaan informasi yang dapat diakses secara terbuka mengenai kualifikasi, pengalaman, dan rekam jejak arbiter



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Laman: <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el: humas.kumhamimipas@gmail.com

6.	Diperlukan norma yang secara tegas mengatur mekanisme perlindungan bagi pihak	Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga	BPHN: tindak lanjut pembentukan peraturan perundang-undangan DJPP:	Pembukaan prosedur perlawanan pada Litigasi/Ajudikasi hanya terdapat pada perkara	Proses mekanisme Arbitrase melalui Majelis Arbitrase dan Putusan Hakim Arbiter	Kajian/studi perbandingan hukum berbagai negara mengenai Mekanisme turut serta pihak	Putusan arbitrase tidak jarang menimbulkan dampak pada pihak ketiga yang
----	---	--	---	---	--	--	--



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman: <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el: humas.kumhamimipas@gmail.com

	ketiga yang berpotensi dirugikan akibat putusan arbitrase, guna menjamin asas keadilan dan kepastian hukum	yang terkait dengan isu dan agenda Pembangunan Nasional di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan	Perumus, perencana, perancang, peng harmonisasi, dan pembahas rancangan peraturan perundang- undangan	Perdata.		ketiga dalam Arbitrase	sebenarnya tidak ikut serta dalam proses penyelesaian sengketa. Kondisi ini menimbulkan potensi ketidakadilan, karena pihak ketiga tersebut tidak memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan atau melakukan pembelaan untuk itu diperlukan kejelasan
--	--	--	---	----------	--	---------------------------	--



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman: <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el: humas.kumhamimipas@gmail.com

							prosedur keterlibatan pihak ketiga Pada mekanisme arbitrase pada Majelis Arbitrase
--	--	--	--	--	--	--	--



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman: <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el: humas.kumhamimipas@gmail.com

7. Penyusunan (Telaah) Rekomendasi

No.	Isu Strategis	Rekomendasi	Penanggung jawab	Keterangan	Batas Waktu	Indikator Output
1.	Materi muatan UU 30/99 dinilai tidak relevan dengan kebutuhan hukum	Revisi materi pada UU 30/99 khususnya Pasal 1 angka 9, Pasal 2, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) s.d Pasal 6 ayat (9), Pasal 12, Pasal 22, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 52 ayat (2), Pasal 58, Pasal 66, dan Pasal 70 UU 30/99	1. Kemenko Kumham Imipas selaku Koordinator dan 2. Kementerian Hukum	Revisi diperlukan untuk perbaikan regulasi dan tata kelola penyelesaian sengketa Non Litigasi yang dapat mengakomodasi perkembangan bisnis lintas batas untuk menciptakan iklim berusaha yang kondusif dengan penegakan hukum yang cepat dan berkepastian hukum.	Q1 - Q4 2026	1. Penyusunan Naskah Akademik Perubahan UU No. 30 Tahun 1999 2. Penyusunan Rancangan UU Perubahan UU No. 30 Tahun 1999
2.	Arbitrase masih menyasar pada pihak dengan	Diperlukan peningkatan aksesibilitas	1. Kemenko Kumham Imipas selaku	Aksesibilitas Arbitrase untuk kasus skala UMKM sebagai upaya	Q1 – Q2 2026	1. Pembentukan Proker penanganan perkara UMK-M melalui ODR



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman: <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el: humas.kumhamimipas@gmail.com

No.	Isu Strategis	Rekomendasi	Penanggung jawab	Keterangan	Batas Waktu	Indikator Output
	finansial besar dan belum mengakomodasi skala UMKM	mekanisme penyelesaian sengketa arbitrase yang adaptif terhadap kebutuhan UMKM, termasuk melalui pemanfaatan digitalisasi serta penguatan skema arbitrase <i>ad hoc</i> .	Koordinator dan 2. Kementerian Hukum	mengakomodasi kemudahan berusaha dan perlindungan UMKM yang sejalan dengan perkembangan bisnis lintas batas untuk menciptakan iklim berusaha yang kondusif dengan penegakkan hukum yang cepat dan berkepastian hukum.		2. Penyusunan Naskah Akademik Perubahan UU No. 30 Tahun 1999 3. Penyusunan Rancangan UU Perubahan UU No. 30 Tahun 1999
3.	Belum adanya pengaturan yang mencakup aspek kelembagaan arbitrase	Perlu dirumuskan norma kelembagaan dalam regulasi arbitrase yang mencakup standar	1. Kemenko Kumham Imipas selaku Koordinator 2. Kementerian Hukum	Penguatan pengaturan mengenai standar kelembagaan serta mekanisme pengawasan guna memastikan tata kelola yang baik,	Q2 – Q3 2026	1. Penyusunan Naskah Akademik Perubahan UU No. 30 Tahun 1999 2. Penyusunan Rancangan UU Perubahan UU No. 30



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman: <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el: humas.kumhamimipas@gmail.com

No.	Isu Strategis	Rekomendasi	Penanggung jawab	Keterangan	Batas Waktu	Indikator Output
		kelembagaan serta penetapan mekanisme pengawasan yang jelas, guna mendukung profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggaraan arbitrase		sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap lembaga arbitrase		Tahun 1999
4.	Para pihak sering mengabaikan kesepakatan arbitrase dengan menggugat ke pengadilan atau menafsirkan klausul arbitrase secara berbeda	Diperlukan pengaturan standar klausula arbitrase untuk memperkuat kepastian hukum para pihak serta meningkatkan pemahaman	1. Kemenko Kumham Imipas selaku Koordinator 2. Kementerian Hukum	Pengaturan yang lebih jelas mengenai standar klausula arbitrase yang sekurang-kurangnya memuat komitmen para pihak untuk berarbitrase	Q3 – Q4 2026	1. Penyusunan Naskah Akademik Perubahan UU No. 30 Tahun 1999 2. Penyusunan Rancangan UU Perubahan UU No. 30 Tahun 1999



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman: <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el: humas.kumhamimipas@gmail.com

No.	Isu Strategis	Rekomendasi	Penanggung jawab	Keterangan	Batas Waktu	Indikator Output
		masyarakat agar memilih arbitrase secara sadar beserta akibat hukumnya				
5.	Diperlukan norma yang secara tegas mengatur mekanisme perlindungan bagi pihak ketiga yang berpotensi dirugikan akibat putusan arbitrase	Diperlukan perumusan norma pengaturan perlindungan pihak ketiga	1. Kemenko Kumham Imipas selaku Koordinator 2. Kementerian Hukum	Pengaturan mengenai perlindungan pihak ketiga, baik melalui mekanisme perlawanan maupun pemeriksaan awal perkara sebagai sarana untuk menilai kompetensi arbitrase, mengidentifikasi keterlibatan pihak ketiga, dan memastikan kelayakan perkara yang diajukan.	Q1 - Q4 2026	1. Penyusunan Naskah Akademik Perubahan UU No. 30 Tahun 1999 2. Penyusunan Rancangan UU Perubahan UU No. 30 Tahun 1999
6.	Tantangan dalam membangun	Perlunya pengembangan	1. Kemenko Kumham Imipas	Pengembangan basis data arbiter yang dapat	Q3 – Q4 2026	Integrasi data Arbiter yang dapat diakses publik



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman: <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el: humas.kumhamimipas@gmail.com

No.	Isu Strategis	Rekomendasi	Penanggung jawab	Keterangan	Batas Waktu	Indikator Output
	kepercayaan masyarakat dan dunia usaha timbul karena belum tersedianya basis data arbiter yang transparan	basis data arbiter yang terintegrasi dan terbuka	selaku Koordinator dan 2. Mahkamah Agung cq. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	diakses publik disertai penetapan standar akreditasi dan sertifikasi diperlukan untuk mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalitas arbiter		



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman: <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el: humas.kumhamimipas@gmail.com

8. Penutup

Sejalan dengan rekomendasi yang menekankan perlunya penguatan norma pada berbagai aspek penyelenggaraan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, maka pembaruan kerangka hukum menjadi kebutuhan yang bersifat mendesak. Luasnya cakupan substansi yang memerlukan penataan mengakibatkan pembaruan tersebut berpotensi tidak lagi memadai apabila dilakukan melalui perubahan parsial, melainkan perlu dipertimbangkan melalui pencabutan dan penyusunan regulasi baru secara komprehensif. Dalam kerangka pembaruan hukum tersebut, pengaturan mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat ditempuh melalui 2 alternatif:

1. **Pertama**, penyusunan 1 regulasi terpadu yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi secara utuh, dengan memperkuat keterkaitan fungsional antara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa melalui penyempurnaan dan penambahan norma yang relevan.
2. **Kedua**, penyusunan pengaturan dalam regulasi yang terpisah, dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik yuridis masing-masing mekanisme di mana arbitrase merupakan proses adjudikatif yang menghasilkan putusan bersifat final dan mengikat, sedangkan alternatif penyelesaian sengketa merupakan mekanisme non-ajudikatif yang berorientasi pada penyelesaian restoratif dan *win-win solution*.

Kedua alternatif tersebut menjadi landasan konseptual bagi penataan kembali sistem penyelesaian sengketa non-litigasi agar lebih koheren, adaptif, dan memberikan kepastian hukum, sekaligus mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Demikian rekomendasi ini ini disusun, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam mendukung pelaksanaan kegiatan selanjutnya



LAMPIRAN I

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

No.	Pasal	Alat Ukur	Analisis
1.	Pasal 1 angka 9 Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai	Kejelasan rumusan	Pasal tersebut menerangkan 2 hal disebut arbitrase internasional: 1. Tempat dimana putusan dijatuhkan 2. Menurut hukum Indonesia. Tidak dijelaskan batasan menurut hukum Indonesia yang dimaksud. Tapi jika batasan tersebut merujuk pada Pasal 1 UNCITRAL Model Law maka karakteristik arbitrase internasional adalah dalam hal: 1. Lokasi usaha para pihak dalam perjanjian 2. Lembaga arbitrase yang dipilih para pihak dalam perjanjian 3. Lokasi pelaksanaan perjanjian pokok 4. Dinyatakan tegas oleh para pihak dalam perjanjian bahwa lingkup perjanjian lebih dari satu negara.



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman: <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el: humas.kumhamimipas@gmail.com

No.	Pasal	Alat Ukur	Analisis
	suatu putusan arbitrase internasional.		Compliance Indonesia terhadap kriteria yang ditentukan oleh UNCITRAL akan lebih diterima oleh pelaku usaha internasional mengingat UNCITRAL merupakan model law/hukum materiil dalam pelaksanaan arbitrase. Kriteria putusan arbitrase internasional dalam UU Arbitrase dan APS tidak sejalan dengan ruang lingkup arbitrase internasional versi UNCITRAL. Perbedaan kualifikasi ini memengaruhi tingkat kepercayaan pihak asing terhadap lembaga arbitrase di Indonesia, karena prosedur administratifnya dinilai belum sepenuhnya menyesuaikan standar internasional.
2.	Pasal 2 Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan	Kewenangan Penyelesaian melalui Arbitrase	Pasal 2 UU AAPS mengunci kewenangan penyelesaian sengketa harus berdasarkan perjanjian Perlu ditambahkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase tetap dapat dijalankan apabila dalam suatu UU lain terdapat muatan penyelesaian melalui arbitrase, sehingga



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman: <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el: humas.kumhamimipas@gmail.com

No.	Pasal	Alat Ukur	Analisis
	perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa		terdapat pengecualian selain adanya klausul arbitrase dalam perjanjian → kompetensi absolut arbitrase muncul dari perjanjian/kesepakatan → tidak bisa serta merta dari UU harus ada klausula/akta kompromis
2.	Pasal 5 ayat (1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan	Disharmoni pengaturan	Perlunya memperluas cakupan Kompetensi Absolut arbitrase yang terlimitasi khusus untuk sengketa komersial, padahal saat ini terdapat regulasi yang membuka peluang untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa non-litigasi, antara lain: jasa konstruksi, keolahragaan, kesehatan, ketenagakerjaan, jasa keuangan.



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman: <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el: humas.kumhamimipas@gmail.com

No.	Pasal	Alat Ukur	Analisis
	dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.		
3.	Pasal 6 ayat (1) – (9) Alternatif Penyelesaian Sengketa	Efektivitas Pengaturan	Diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri, tidak hanya terbatas pada satu pasal. Hal ini penting karena Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki karakteristik yang berbeda dengan Arbitrase. Meskipun keduanya merupakan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi, arbitrase bersifat adjudikatif, sedangkan Alternatif Penyelesaian Sengketa bersifat non-adjudikatif. Nantinya, model-model APS dihimpun dalam satu Undang-Undang dan diatur secara sistematis per-bab. Ruang lingkup pelaksanaannya mengatur mengenai pedoman umum yaitu: definisinya, karakteristiknya, pola/tahapannya,



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman: <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el: humas.kumhamimipas@gmail.com

No.	Pasal	Alat Ukur	Analisis
			standar kompetensi, dan dilengkapi dengan norma untuk mengombinasikan berbagai model APS. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan penyelesaian sengketa alternatif yang hadir sebagai pelengkap dari penyelesaian sengketa yang ada di pengadilan. Ruang lingkup pengaturan APS yang minim perlu dilengkapi meskipun sudah ada connecting norms dan definisinya.
4.	Pasal 12 2. Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat : a. cakap melakukan tindakan hukum; b. berumur paling rendah 35 tahun;	Kejelasan rumusan	Perlunya menambahkan syarat: 1. usia maksimal karena menjadi arbiter tidak hanya menuntut kebijaksanaan, tetapi juga ketajaman penalaran hukum serta kemampuan mengambil keputusan yang menentukan nasib para pihak 2. sertifikasi arbiter dari lembaga berwenang 3. kewarganegaraan arbiter bagaimana? Permasalahan hukum di Indonesia terletak pada tidak adanya ketentuan tegas bahwa arbiter asing tidak dibatasi



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman: <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el: humas.kumhamimipas@gmail.com

No.	Pasal	Alat Ukur	Analisis
	c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa; d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. 3. Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya		kewarganegaraannya. Akibatnya, tugas dan peran arbiter asing menjadi terbatas karena harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan ketenagakerjaan dan visa keimigrasian sebelum dapat menangani sengketa arbitrase di Indonesia (sebagaimana diatur dalam Permenaker No. 8 Tahun 2021). UU AAPS belum mengatur jelas syarat arbiter asing di Indonesia tanpa pembatasan kewarganegaraan..



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman: <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el: humas.kumhamimipas@gmail.com

No.	Pasal	Alat Ukur	Analisis
	tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter		
5.	Pasal 22 1. Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan. 2. Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula	Efektivitas pelaksanaan	Perlu menambahkan ayat mengenai Prinsip Imparsialitas yang wajib dimiliki oleh arbiter



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman: <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el: humas.kumhamimipas@gmail.com

No.	Pasal	Alat Ukur	Analisis
	dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya		
6.	Pasal 52 Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.	Kejelasan rumusan	Rumusan pasal ini tidak menjelaskan apa makna dari “pendapat” yang dimaksud. Namun, apabila ditelaah dari rasio pasal tersebut, pendapat arbiter dapat dipahami sebagai suatu bentuk <i>pre-dispute mechanism</i> yang memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan arbitrase. Oleh karena itu, norma pasal ini perlu diperbaiki.
7.	Pasal 56 ayat (2)		Sebagai bentuk perlindungan hukum, dalam hal para pihak yang bersengketa merupakan warga negara atau badan hukum



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman: <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el: humas.kumhamimipas@gmail.com

No.	Pasal	Alat Ukur	Analisis
	Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak		Indonesia, maka wajib menggunakan hukum acara yang berlaku di Indonesia (<i>vide</i> Pasal 18A UU ITE)
8.	Pasal 58 Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan	Disharmoni pengaturan	Terkait koreksi atas putusan memang dibenarkan dalam Pasal 38 UNCITRAL, namun terbatas hanya pada <i>clerical</i> atau <i>typographical error</i>, tidak termasuk menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan. Justru apabila menambah dan mengurangi putusan akan bertentangan dengan Pasal 60 UU Arbitrase dan menimbulkan ketidakpastian terhadap putusan arbitrase. Permasalahan terkait "koreksi atas kekeliruan administratif" mencakup perbaikan atas hal-hal seperti salah ketik atau kesalahan penulisan nama, alamat para pihak maupun arbiter, dan



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman: <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el: humas.kumhamimipas@gmail.com

No.	Pasal	Alat Ukur	Analisis
			sebagainya, yang pada prinsipnya tidak boleh mengubah substansi putusan Perubahan penambahan atau perubahan atas putusan arbitrase dapat dilakukan melalui mekanisme permohonan arbitrase baru.
9.	Pasal 66 Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat	Kejelasan rumusan	Pada dasarnya pasal ini mereduksi kekuatan hukum suatu putusan arbitrase karena sejatinya arbitrase adalah pengadilan swasta yang ternyata masih memerlukan organ negara di dalamnya karena ada unsur internasional. Namun patut digarisbawahi bahwa putusan arbitrase asing seharusnya tidak dipersamakan sentimennya dengan putusan pengadilan asing 1. <i>Redundancy</i>, "...sebagaimana dimaksud dalam huruf a.." tidak perlu dituliskan karena memang termasuk syarat 2. <i>Vide</i> analisis Pasal 12, bahwa dimungkinkan suatu sengketa ketenagakerjaan untuk diselesaikan melalui arbitrase dan tidak menutup kemungkinan putusannya memuat karakteristik internasional sebagaimana analisis pasal 1.



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman: <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el: humas.kumhamimipas@gmail.com

No.	Pasal	Alat Ukur	Analisis
	pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional; b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan; c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di		3. Tidak jelas batasan pengertian “ketertiban umum” (<i>vide</i> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023) 4. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap cakupan/batasan ketertiban umum perlu diberikan penjelasan lebih lanjut dalam UU AAPS



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman: <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el: humas.kumhamimipas@gmail.com

No.	Pasal	Alat Ukur	Analisis
	Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum; d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam		



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman: <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el: humas.kumhamimipas@gmail.com

No.	Pasal	Alat Ukur	Analisis
	sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.		
10.	Pasal 70 Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :	Syarat Permohonan Pembatalan Putusan	1. Mekanisme pembatalan pada hakikatnya berpotensi mereduksi kekuatan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Namun, untuk mengantisipasi kemungkinan ditemukannya <i>novum</i> sebagaimana dimaksud dalam butir abc, akan lebih tepat apabila dibuka ruang bagi mekanisme yang menyerupai Peninjauan Kembali sebagaimana dikenal dalam sistem peradilan. 2. Penjelasan Pasal 70 dibatalkan oleh Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014 sehingga perlu dihapus.



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman: <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el: humas.kumhamimipas@gmail.com

No.	Pasal	Alat Ukur	Analisis
	a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.		



LAMPIRAN II

PENJELASAN SINGKAT REKOMENDASI KEBIJAKAN

Tema Kebijakan	Rekomendasi	:	Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa		
K/L/Instansi Penerima Rekomendasi Kebijakan	:		Kementerian Hukum		Mahkamah Agung

I. Latar Belakang

Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/99) merupakan salah satu kebutuhan regulasi dalam Prioritas Nasional dan penyusunannya menjadi program prioritas Kementerian Hukum. Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU 30/99 diperlukan untuk perbaikan regulasi dan tata kelola penyelesaian sengketa non litigasi yang dapat mengakomodasi perkembangan bisnis lintas batas untuk menciptakan iklim berusaha yang kondusif dengan penegakan hukum yang cepat dan berkepastian hukum. Namun, dalam praktiknya terdapat sejumlah materi muatan dalam UU 30/99 yang dinilai perlu direvisi agar lebih adaptif, komprehensif, dan responsif terhadap tantangan masa kini. Materi muatan yang perlu direvisi mengenai Arbitrase dilatarbelakangi oleh sejumlah kasus lintas batas internasional yang masuk dalam laporan Kemenko Kumham Imipas sesuai dengan tugas dan fungsi dalam sinkronisasi dan koordinasi agenda pembangunan nasional di bidang materi hukum. Berdasarkan kajian dan analisis melalui diskusi dengan akademisi dan praktisi di bidang hukum baik Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa non- litigasi, UU 30/99 tidak lagi relevan dalam menjawab perkembangan dinamika bisnis dan kebutuhan hukum disebabkan usia regulasi sudah lebih dari 20 tahun sehingga perlu direvisi materi muatan secara menyeluruh untuk menjamin kepastian hukum. Kesadaran akan kebutuhan pembaharuan hukum tercermin dari langkah pemerintah yang mulai mengarahkan agenda reformasi hukum menuju penguatan regulasi di bidang penyelesaian sengketa non litigasi. Apabila UU Cipta Kerja diposisikan sebagai salah satu capaian strategis dalam RPJMN 2019–2024, maka RPJMN 2025–2029 telah menempatkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU 30/99 sebagai kebutuhan regulasi prioritas nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya dibutuhkan dalam tahap perizinan dan pelaksanaan kegiatan usaha, tetapi juga dalam mekanisme penyelesaian sengketa sebagai bagian integral dari ekosistem investasi. Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, Pemerintah Indonesia menempatkan investasi sebagai salah satu penggerak utama pembangunan. Di tengah kompetisi global yang semakin intens, negara berkembang seperti Indonesia dituntut untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, kompetitif, serta didukung oleh kepastian dan stabilitas hukum. Kondisi tersebut menjadikan kebutuhan akan instrumen hukum yang adaptif dan responsif terhadap dinamika pasar sebagai prasyarat penting dalam memperkuat kepercayaan pelaku usaha.



II. Permasalahan Utama

1. Materi muatan UU 30/99 dinilai tidak relevan dengan kebutuhan hukum
2. Arbitrase masih menysasar pada pihak dengan finansial besar dan belum mengakomodasi skala UMKM
3. Tantangan dalam membangun kepercayaan masyarakat dan dunia usaha timbul karena belum tersedianya basis data arbiter yang transparan
4. Belum adanya pengaturan yang mencakup aspek kelembagaan arbitrase
5. Para pihak sering mengabaikan kesepakatan arbitrase dengan menggugat ke pengadilan atau menafsirkan klausul arbitrase secara berbeda
6. Diperlukan norma yang secara tegas mengatur mekanisme perlindungan bagi pihak ketiga yang berpotensi dirugikan akibat putusan arbitrase

III. Tujuan Rekomendasi

Pembaharuan hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

IV. Rekomendasi Kebijakan yang Dihasilkan

1. Revisi materi pada UU 30/99 khususnya Pasal 1 angka 9, Pasal 2, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) s.d Pasal 6 ayat (9), Pasal 12, Pasal 22, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 52 ayat (2), Pasal 58, Pasal 66, dan Pasal 70 UU 30/99
2. Diperlukan peningkatan aksesibilitas mekanisme penyelesaian sengketa arbitrase yang adaptif terhadap kebutuhan UMKM, termasuk melalui pemanfaatan digitalisasi serta penguatan skema arbitrase ad hoc.
3. Perlu dirumuskan norma kelembagaan dalam regulasi arbitrase yang mencakup standar kelembagaan serta penetapan mekanisme pengawasan yang jelas, guna mendukung profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggaraan arbitrase
4. Diperlukan pengaturan standar klausula arbitrase untuk memperkuat kepastian hukum para pihak serta meningkatkan pemahaman masyarakat agar memilih arbitrase secara sadar beserta akibat hukumnya
5. Diperlukan perumusan norma pengaturan perlindungan pihak ketiga
6. Perlunya pengembangan basis data arbiter yang terintegrasi dan terbuka

V. Penutup

Pembaharuan hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan kebutuhan regulasi dalam Prioritas Nasional dan penyusunannya menjadi program prioritas Kementerian Hukum. Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU 30/99 diperlukan untuk perbaikan regulasi dan tata kelola penyelesaian sengketa non litigasi yang dapat mengakomodasi perkembangan bisnis lintas batas untuk menciptakan iklim berusaha yang kondusif dengan penegakan hukum yang cepat dan berkepastian hukum. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi kebijakan hukum nasional, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan melalui Deputy Bidang Koordinasi Hukum sesuai mandat untuk melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum serta sinkronisasi isu-isu strategis, telah menerima beberapa surat dari para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan dinamika pelaksanaan arbitrase. Hal tersebut



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI HUKUM

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No.8 Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Laman: <https://www.kumham-imipas.go.id> Pos-el: humas.kumhamimipas@gmail.com

mencerminkan adanya kebutuhan untuk menilai kembali ketepatan dan kesesuaian instrumen hukum yang saat ini berlaku dibandingkan dengan perkembangan praktik arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang terus bergerak cepat. Sejalan dengan kebutuhan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Hukum *cq.* Asisten Deputi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif menetapkan UU 30/99 sebagai objek pemantauan dan peninjauan pada tahun 2025, guna memastikan regulasi yang ada tetap relevan, responsif, dan mendukung penguatan kepastian hukum nasional.